



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jendral Sudirman No.2 Surakarta, Telp. (0271) 642020, Telex. 625252 Fax. (0271) 644308  
Email : setda@surakarta.go.id  
SURAKARTA  
57111

- Yth. 1. Pelaku Usaha Jasa Makanan dan Minuman se – Kota Surakarta  
2. Pelaku Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi  
se – Kota Surakarta

**SURAT EDARAN**

NOMOR. PE. 02.02/806/2024

**TENTANG**

**KETENTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA  
PADA BULAN RAMADHAN 1445 H DI KOTA SURAKARTA  
TAHUN 2024**

**A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka menjaga suasana kondusif Kota Surakarta agar tetap aman, tenteram, sejuk, dan nyaman khususnya selama Bulan Suci Ramadhan 1445 H sehingga masyarakat yang menjalankan ibadah puasa Ramadhan tidak merasa terganggu kekhusukannya, maka diperlukan dukungan dari segenap komponen masyarakat.

**B. DASAR**

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

**C. KEBIJAKAN**

Pedoman Teknis Bidang Pariwisata dalam rangka Memberikan Hiburan kepada Masyarakat untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Kota Surakarta.

**D. KETENTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA**

Menindaklanjuti dasar sebagaimana tersebut dengan mempertimbangkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat bersama ini disampaikan ketentuan jam operasional Penyelenggaraan Usaha Pariwisata selama Bulan Ramadhan diatur sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan sebagian Usaha Jasa Makanan dan Minuman ditentukan sebagai berikut:
  - a. Bar / Rumah Minum : Pukul 21.00 s.d 01.00 WIB;
  - b. Bar / Rumah Minum diharuskan menutup usahanya selama 7 (tujuh) hari awal Ramadhan dan 7 (tujuh) hari sebelum 1 (satu) Syawal 1445 H.
  - c. Jenis Usaha yang menyuguhkan hiburan *Live Music* diharuskan menghentikan segala aktivitas hiburan *Live Music* selama 7 (tujuh) hari awal Ramadhan dan 7 (tujuh) hari sebelum 1 (satu) Syawal 1445 H.
2. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi ditentukan sebagai berikut:
  - a. Kelab Malam : Pukul 21.00 s.d 01.00 WIB;
  - b. Diskotik : Pukul 21.00 s.d 01.00 WIB;
  - c. Pub : Pukul 21.00 s.d 01.00 WIB;
  - d. Rumah Pijat : Pukul 09.00 s.d 17.00 WIB dan Pukul 20.00 s.d 22.00 WIB
  - e. Karaoke : Pukul 11.00 s.d 01.00 WIB;
  - f. Usaha Hiburan dan Rekreasi sebagaimana tersebut pada nomor 2 huruf a sampai dengan huruf e wajib menutup usahanya selama 7 (tujuh) hari awal Ramadhan dan 7 (tujuh) hari sebelum 1 Syawal 1445 H.
3. Penyelenggaraan kegiatan *Solus Per Aqua (SPA)* ditentukan sebagai berikut:
  - a. Usaha SPA : Pukul 09.00 s.d 17.00 WIB dan Pukul 20.00 s.d 22.00 WIB;
  - b. Usaha SPA wajib menutup usahanya selama 7 (tujuh) hari awal Ramadhan dan 7 (tujuh) hari sebelum 1 Syawal 1445 H.

#### **E. KETENTUAN LAIN – LAIN**

1. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi yang tidak diatur secara khusus pada Bulan Ramadhan, ketentuan jam operasional berlaku sebagaimana yang diatur pada Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 antara lain adalah sebagai berikut:
  - a. Rumah Bilyard : Pukul 09.00 s.d 23.00 WIB dan  
Hari Sabtu Pukul : 09.00 s.d 24.00 WIB;
  - b. Gelanggang Renang : Pukul 06.00 s.d 20.00 WIB;
  - c. Gelanggang Bowling : Pukul 06.00 s.d 23.00 WIB;
  - d. Lapangan Tenis : Pukul 06.00 s.d 23.00 WIB;
  - e. Gelanggang Futsal : Pukul 06.00 s.d 24.00 WIB;
  - f. Pusat Kebugaran : Pukul 06.00 s.d 22.00 WIB;
  - g. Galery Seni : Pukul 07.00 s.d 23.00 WIB dan  
Hari Sabtu Pukul : 07.00 s.d 24.00 WIB.
  - h. Gedung Pertunjukan Seni : Pukul 08.00 s.d 02.00 WIB;

- i. Arena Permainan : Pukul 06.00 s.d 24.00 WIB;
  - j. Taman Rekreasi : Pukul 07.00 s.d 22.00 WIB;
  - k. Salon Kecantikan dan Rias Pengantin : Pukul 04.00 s.d 22.00 WIB.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan sebagaimana dalam edaran ini, akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dan Wali Kota berwenang menutup tempat usaha tersebut dan selanjutnya mencabut izin usahanya;
  3. Guna menjaga ketenteraman dan ketertiban di Kota Surakarta, bagi komponen masyarakat yang mengetahui masih adanya pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan dalam edaran ini untuk tidak mengambil tindakan sendiri, namun dilaporkan kepada petugas yang berwenang guna diambil tindakan hukum sesuai dengan ketentuan;
  4. Demi menjaga kekhusukan ibadah puasa Ramadhan diharapkan peran serta masyarakat untuk menjaga ketertiban umum.

Demikian untuk menjadikan periksa dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 4 Maret 2024  
a.n. WALI KOTA SURAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH



Tembusan:

1. Wali Kota Surakarta (sebagai laporan)
2. Wakil Wali Kota Surakarta (sebagai laporan)